

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) JUNCTO PASAL 8 AYAT (4) UNDANG UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN TERHADAP SEBUAH BADAN HUKUM”**.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, saya telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku ketua dalam pelaksanaan sidang meja hijau
- Kepada Ibu Elvi Zahra Lubis, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing I Penulis
- Kepada Bapak Zaini Munawir Lubis, SH, M.Hum selaku ketua bidang hukum keperdataan dan juga sebagai dosen pembimbing II Penulis
- Kepada Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku dosen serta sekretaris dalam penulisan skripsi
- Kepada Bapak \Ibu Dosen dan staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan area

- Yang paling istimewa kepada Ayahanda, Bapak adlin lubis dan Ibunda, syawaliya saragih dengan segala kerendahan hati adinda persembahkan karya sederhana ini untuk ayah dan ibunda, Terima kasih atas doa dan kasih sayang yang slalu tercurah tanpa hentinya, serta dukungannya, baik moral maupun materi yang di berikan kepada adinda.
- Kepada teman-teman seperjuangan dan sahabat baikku khairunnisa, abdulgani terimakasih atas dukungan dan semangatnya selama ini.
- Rekan-rekan sealmamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Kepada abangda victor nainggolan, SH selaku gubernur fakultas hukum yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi
- Segenap keluarga besar Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Saya juga menyadari apa yang telah disajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari allah swt dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikian saya niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 3 Oktober 2016

Rizsy Fadillah Lubis

NPM :12.840.0091



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... I

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 10

1.3. Pembatasan Masalah..... 11

1.4. Perumusan Masalah..... 11

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 12

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 . Uraian teori..... 14

2.1.1. Pengertian kepailitan..... 14

2.1.3. Tujuan penerapan Pasal 2 Ayat (1)Juncto Pasal 8 Ayat (4) UU
No 37 tahun 2004 tentang kepailitan sebuah badan hukum..... 18

2.1.4. Kepailitan harus dinyatakan dengan putusan hakim atau
Pengadilan..... 20

2.1.5. Syarat-Syarat dinyatakan pailit..... 21

2.1.6.Akibat Hukum Dinyatakan Pailit Sebuah Badan
Hukum..... 26

2.2. Kerangka Pemikiran..... 40

2.3. Hipotesa..... 41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis,Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.2. Tekhnik pengumpulan data.....	45
3.3. Analisis data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1.Pertimbangan Hukum Terhadap Perkara Kasus Kepailitan

Yang Terjadi Oleh Badan Hukum Di Tinjau Melalui Pasal 2

ayat (1) Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun

2004 Tentang Kepailitan..... . 47

4.1.2.Tindaindakan Pengadilan Negeri Medan Dalam Hal Mengadili

Perkara Kepailitan Antara PT Kundur Prima Karya Dan CV

CiptaKarya Mandiri Terhadap PT Jasamarine Engineering

Sebagai Pemohon Dan Termohon Pailit..... 49

4.1.3.Pertimbangan Hukum Serta Kewenangan Pengadilan Negeri

Medan Terhadap Proses Pernyataan Putusan Pailit Terhadap PT

Jasamarine enggining..... 57

4.2.1. PEMBAHASAN

4.2.1Apakah Akibat Serta Tindakan Yang Dilakukan Setelah Badan

Hukum Dinyatakan Pailit Secara Hukum..... 60

4.2.2.Pengaruh Kepailitan Terhadap Hipotik, Gadai Dan

HakRetensi..... 62

4.2.3.HambatanSertaSolusiDalam Penyelesaian Kepailitan..... 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. simpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

